



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 71/Pid.B/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama : **MADE SEDANA;**
Tempat Lahir : Tejakula;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 1 Juli 1976;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Banjar Dinas Tengah, Desa Tejakula, Kec.
Tejakula, Kab. Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 10 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut umum sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara bersangkutan;

halaman 1 dari 28 Putusan No. 71/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar tuntutan/*Requisitoir* Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-37/EP.2/04/2018 tertanggal 16 Mei 2018, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Made Sedana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagai mana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Made Sedana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DK 1217 FM warna Silver metalik tahun 2012, Noka : MHKM1BA3JCK 105779, Nosin : MA 15542;
 - 1 (satu) lembar STNK an. LUH ARI ADNYANI, alamat PRM Kosala Muding A.6 Kerobokan Kuta Badung,Dikembalikan kepada Made Sugiartawan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

halaman 2 dari 28 Putusan No. 71/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan permohonan Terdakwa di persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa serta mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan dengan uraian:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Made Sedana pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2018 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2018 bertempat di rumah Saksi Luh Kerti Damayanti di Br Dinas Tegallinggah Desa Les Kec.Tejakula, Kab. Buleleng atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa datang ke rumah saksi korban I Gede Sugiartawan karena saksi korban tidak berada di rumah kemudian terdakwa diterima oleh saksi Luh Kerti Damayanti istri saksi korban dengan tujuan untuk menyewa mobil Toyota Avanza DK-1217 FM WARNA SILVER Metalik Tahun 2012 dengan mengatakan akan menjemput bosnya di Bandara, atas kedatangan terdakwa tersebut kemudian saksi menghubungi suaminya saksi I Gede Sugiartawan dengan mengatakan ada yang akan menyewa mobilnya, selanjutnya oleh saksi I Gede Sugiartawan diberikannya.

halaman 3 dari 28 Putusan No. 71/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas seijin saksi korban lalu saksi Luh Kerti Damayanti memberikannya dengan sewa yang sudah biasa yaitu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dan oleh terdakwa disetujuinya dan terdakwa meninggalkan KTPnya sebagai jaminannya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Pebruari 2018 sekira pukul 01.30 wita terdakwa mendatangi rumah saksi korban dengan membawa mobil yang disewanya dengan mengatakan akan memperpanjang sewa mobil / menambah sewa mobil lagi 2 (dua) hari mengatakan akan sembahyang namun terdakwa belum membayar sewa mbil tersebut dan atas pemberitahuan terdakwa tersebut saksi korban memberikannya.
- Bahwa setelah lewat 2 hari pada tanggal 4 Pebruari 2018 terdakwa belum mengembalikan mobil saksi korban lalu saksi korban berusaha menghubungi terdakwa lewat HP namun Hp terdakwa tidak aktif.
- Bahwa ketika HP terdakwa tidak bisa dihubungi lalu saksi korban mencari informasi ke tejakula namun terdakwa sudah tidak berada dirumahnya dan beberapa hari kemudian saksi korban mendapat infomasi bahwa Mobil toyota Avanza Dk-1217 FM warna Silver Metalik Tahun 2012 yang disewa terdakwa telah digadaikan kepada saksi Ni Made Suastini sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil saksi korban kepada saksi Ni Made Suastini dengan mengatakan perlu uang sebesar Rp.15.000.000,- untuk menebus Sertifikat miliknya
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tejekula 1 (satu) unit Mobil Avanza DK-1217 FM disita dijadikan barang bukti, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian 1 Unit mobil Avanza DK-1217 FM dan uang sebesar Rp. 400.000 ,- (empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP

halaman 4 dari 28 Putusan No. 71/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Made Sedana pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2018 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2018 bertempat di rumah Saksi Luh Kerti Damayanti di Br Dinas Tegallinggah Desa Les Kec.Tejakula, Kab. Buleleng atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa datang kerumah saksi korban I Gede Sugiartawan karena saksi korban tidak berada dirumah kemudian terdakwa diterima oleh saksi Luh Kerti Damayanti istri saksi korban dengan tujuan untuk menyewa mobil Toyota Avanza DK-1217 FM WARNA SILVER Metalik Tahun 2012 dengan mengatakan akan menjemput bosnya di Bandara, atas kedatangan terdakwa tersebut kemudian saksi menghubungi suaminya saksi I Gede Sugiartawan dengan mengatakan ada yang akan menyewa mobilnya, selanjutnya oleh saksi I Gede Sugiartawan diberikannya.
- Bahwa atas seijin saksi korban lalu saksi Luh Kerti Damayanti memberikannya dengan sewa yang sudah biasa yaitu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dan oleh terdakwa disetujuinya dan terdakwa meninggalkan KTPnya sebagai jaminannya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Pebruari 2018 sekira pukul 01.30 wita terdakwa mendatangi rumah saksi korban dengan membawa mobil yang disewanya dengan mengatakan akan memperpanjang sewa mobil/menambah sewa mobil lagi 2 (dua) hari mengatakan akan sembahyang namun terdakwa

halaman 5 dari 28 Putusan No. 71/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum membayar sewa mbil tersebut dan atas pemberitahuan terdakwa tersebut saksi korban memberikannya.

- Bahwa setelah lewat 2 hari pada tanggal 4 Pebruari 2018 terdakwa belum mengembalikan mobil saksi korban lalu saksi korban berusaha menghubungi terdakwa lewat HP namun Hp terdakwa tidak aktif.
- Bahwa ketika HP terdakwa tidak bias dihubungi lalu saksi korban mencari informasi ke tejakula namun terdakwa sudah tidak berada dirumahnya dan beberapa hari kemudian saksi korban mendapat infomasi bahwa Mobil toyota Avanza Dk-1217 FM warna Silver Metalik Tahun 2012 yang disewa terdakwa telah digadaikan kepada saksi Ni Made Suastini sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil saksi korban kepada saksi Ni Made Suastini dengan mengatakan perlu uang sebesar Rp.15.000.000,- untuk menebus Sertifikat miliknya ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tejekula 1 (satu) unit Mobil Avanza DK-1217 FM disita dijadikan barang bukti, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian 1 Unit mobil Avanza DK-1217 FM dan uang sebesar Rp. 400.000 ,- (empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam

Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : I GEDE SUGIARTAWAN;

halaman 6 dari 28 Putusan No. 71/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah melaporkan kejadian penggelapan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 sekira pukul 11.00 wita, di rumah saksi, banjar dinas Tegallinggah Desa Les Kec. Tejakula Kab. Buleleng;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyewa mobil Toyota Avanza kepada saksi selama satu hari, dan diperpanjang lagi selama 2 (dua) hari, sampai saat ini, dimana batas menyewa sudah habis, mobil saksi belum dikembalikan, malahan Terdakwa juga tidak membayar sama sekali uang sewa mobil;
- Bahwa saat pertama kali Terdakwa menyewa mobil selama satu hari dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi tidak berada di rumah, sedangkan saat Terdakwa perpanjang sewa mobil untuk 2 (dua) hari saksi bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyewakan mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DK 1217 FM warna Silver metalik tahun 2012, noka : MHKM1BA3JCK 105779, Nosin : MA 15542 dengan STNK nama pemilik LUH ARI ADNYANI alamat PRM Kosala MudingA.6 Kerobokan Kuta Badung dan selain mobil tidak ada barang lain yang saksi sewakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan Kronologis kejadian, sampai saksi mengetahui dan mengalami penggelapan, Pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 , sekira pukul 11.00 wita, Saksi berada di Denpasar, ditelpon oleh istri saksi bernama LUH KERTI DAMAYANTI, bahwa MADE SEDANA dari Tejakula menyewa sebuah mobil selama 1 (satu) hari, untuk digunakan menjemput bosnya di Bandara, dan saksi menyetujuinya pukul 19.00 wita, saksi kembali dan tiba di rumah, mengetahui bahwa mobil Toyota

halaman 7 dari 28 Putusan No. 71/Pid.B/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

avanza telah dibawa Terdakwa, dan sewa mobil belum dibayar, lalu saksi menghubungi Terdakwa menanyakan jam berapa balik, mobil ada yang sewa, dan dijawab oleh Terdakwa, masih di perjalanan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018, pukul 01.30 wita, datang Terdakwa dan mobil yang disewanya, namun mengatakan akan memperpanjang lagi sewa mobil selama 2 (dua) hari, dan digunakan untuk melakukan persembahyangan, dan juga belum membayar sewa mobil;
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2018, karena sudah terlambat 2 (dua) hari sewa mobil, lalu saksi menghubungi HP Terdakwa, namun sudah tidak aktif, dan lalu saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018, saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di Singaraja, dan kemudian saksi melaporkan kejadian ke Polsek Tejakula;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dengan kejadian tersebut sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya;-----

SAKSI II : LUH KERTI DAMAYANTI;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil, diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan laporan kejadian penggelapan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 sekira pukul 11.00 wita, di rumah saksi, Banjar dinas Tegallinggah Desa Les Kec. Tejakula Kab. Buleleng, dimana saat itu Terdakwa menyewa mobil Toyota Avanza kepada saksi selama satu hari dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

halaman 8 dari 28 Putusan No. 71/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhari, dan menurut keterangan suami saksi (I GEDE SUGIARTAWAN), bahwa Terdakwa memperpanjang lagi sewa mobil selama 2 (dua) hari, sampai saat ini, dimana batas menyewa sudah habis, mobil belum dikembalikan, malahan Terdakwa juga tidak membayar sama sekali uang sewa mobil;

- Bahwa saat pertama kali Terdakwa menyewa mobil selama satu hari, saksi berada di rumah dan mengetahui langsung, sedangkan saat Terdakwa memperpanjang lagi sewa mobil, saksi tidak ketahui korban dalam penggelapan tersebut adalah suami saksi;
- Bahwa mobil yang saksi sewakan adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DK 1217 FM warna Silver metalik tahun 2012, noka : MHKM1BA3JCK 105779, Nosin : MA 15542, dengan STNK nama pemilik LUH ARI ADNYANI alamat PRM Kosala Muding A.6 Kerobokan Kuta Badung dan selain mobil tidak ada barang lain yang saksi sewakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan Kronologis kejadian, sampai mengetahui adanya penggelapan, Pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 , sekira pukul 11.00 wita, saat itu saksi berada di rumah, sedangkan suami sedang pergi, datang Terdakwa bersama dengan seseorang yang saksi tidak kenali, dan Terdakwa menanyakan mau “sewa mobil Selama satu hari katanya untuk menjemput bossnya yang datang di Bandara”, lalu saksi menghubungi suami saksi dengan mengatakan “ada yang sewa mobil dari Tejakula selama satu hari” dan suami saksi mengiyakan, hal tersebut. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan KTP dan nomor HP, dan belum membayar sewa mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018, pagi hari, saksi bertanya kepada suami , “apa mobil sudah kembali”, dijawab suami saksi Terdakwa datang waktu malam, namun mengatakan akan memperpanjang lagi sewa

halaman 9 dari 28 Putusan No. 71/Pid.B/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil selama 2 (dua) hari, untuk dipergunakan melakukan persembahyangan", dan juga belum membayar sewa mobil;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2018, saksi melihat suami saksi menghubungi nomor HP Terdakwa karena sudah terlambat 2 (dua) hari sewa mobil, namun nomor HP sudah Terdakwa tidak aktif, dan kemudian suami saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa di Desa Tejakula, namun Terdakwa sudah tidak berada di Desa Tejakula;
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat penggelapan tersebut, Saksi tidak tahu, keadaan Terdakwa saat menyewa mobil dengan saksi, Terdakwa datang bersama orang yang tidak dikenali, berpakaian putih dengan rambut diikat seperti pemangku, menyewa mobil untuk menjemput bosnya yang datang di Bandara saat Terdakwa bertemu dengan suami saksi dan perpanjang sewa mobil, saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya;

SAKSI III : I MADE AGUS ARTAWAN;

- Bahwa saksi mengerti dipanggil, diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penipuan di Banjar dinas Tegallingsah Desa Les Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 sekira pukul 11.00 wita;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian penipuan, namun setelah dipanggil dan dimintai keterangan di kantor Polsek Tejakula baru saksi mengetahui;
- Bahwa setahu saksi pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DK 1217 FM warna Silver metalik tahun 2012, noka : MHKM1BA3JCK 105779, Nosin : MA 15542, 1(satu) lembar STNK An. LUH ARI ADNYANI alamat PRM Kosala Muding A.6 Kerobokan Kuta Badung adalah I GEDE SUGIARTAWAN;

halaman 10 dari 28 Putusan No. 71/Pid.B/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan I GEDE SUGIARTAWAN, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa terakhir yang membawa mobil, namun pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 saksi melihat Terdakwa sedang berbincang dengan istrinya I GEDE SUGIARTAWAN yang bernama LUH KERTI DAMAYANTI yang kemungkinan untuk menyewa mobil, dan saksi tidak memperhatikan dengan jelas selanjutnya;
 - Bahwa sebelumnya Saksi mengenal Pelaku Terdakwa dengan nama PAK JRO dari desa Tejakula, karena sering memperbaiki mobil di bengkel saksi, namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa sedang berbincang dengan LUH KERTI DAMAYANTI dari jarak 20 (dua puluh) meter dalam keadaan terang sehingga saksi dapat melihat jelas, bahwa orang tersebut adalah Terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan telah menerima surat dakwaan dan telah mengerti dengan dakwaan jaksa penuntut umum;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 sehubungan dengan telah melakukan penipuan kepada korban I GEDE SUGIARTAWAN di Banjar dinas Tegallingga Desa Les Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng yang terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 sekira pukul 11.00 wita;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menyewa mobil Toyota Avanza di Desa Les, pertama Terdakwa berjanji menyewa satu hari, dan setelah berakhir sewa mobil, kemudian menyewa lagi mobil tersebut sebanyak dua hari, namun setelah lebih dua hari sewa, mobil tidak

halaman 11 dari 28 Putusan No. 71/Pid.B/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan malah menggadaikan mobil tersebut di Desa Sangsit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum membayar sama sekali sewa mobil Toyota Avanza, dan uang gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) hasil menggadaikan mobil telah habis dipergunakan untuk Foya-foya;
- Bahwa awalnya Terdakwa akan menyewa mobil untuk dipergunakan sembahyang di Pura Pulaki, lalu Terdakwa mengetahui ada yang menyewakan mobil di Desa Les dari GEDE BUDI alias BADENG alamat Banjar dinas Sukadarma Desa Tejakula. Pada Hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa bersama GEDE BUDI alias BADENG datang ke Desa Les, sesampainya di rumah I GEDE SUGIARTAWAN Desa Les, Terdakwa menyewa sebuah mobil Toyota Avanza selama satu hari, lewat istrinya I GEDE SUGIARTAWAN bernama LUH KERTI DAMAYANTI dengan meninggalkan KTP terdakwa, lalu terdakwa pergi sembahyang bersama teman-temannya dari Seririt, menggunakan mobil Toyota Avanza dan selesai sembahyang jam 15.00 wita, selanjutnya Terdakwa jalan-jalan di Desa Seririt Sekira pukul 19.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh I GEDE SUGIARTAWAN untuk mengembalikan mobil dan bayar sewa, dan terdakwa katakan masih diperjalanan. Hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 pukul 01.30 wita Terdakwa tiba di rumah I GEDE SUGIARTAWAN di desa Les, disana Terdakwa bertemu dengan I GEDE SUGIARTAWAN, minta tambah sewa mobil lagi sebanyak 2 (dua) hari, dan disetujui oleh GEDE SUGIARTAWAN pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 dari pagi hari, Terdakwa kembali menggunakan mobil tersebut untuk sembahyang, selesai sembahyang, mobil tersebut dipergunakan untuk jalan-jalan di Singaraja, Seririt, dan juga ke Badung;
- Bahwa pada hari Minggu 4 Februari 2018, Terdakwa sudah berada di Singaraja, Terdakwa kehabisan bahan bakar dan uang, lalu berniat

halaman 12 dari 28 Putusan No. 71/Pid.B/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang kepada temannya GEDE PARWATA di Desa Bontihing, lalu Terdakwa berangkat ke Desa Bontihing Kec. Kubutambahan Kab. Buleleng. Sampai di desa Bontihing, Terdakwa tidak bertemu dengan GEDE PARWATA, lalu menempatkan mobil Toyota Avanza tersebut di sebuah gudang beras, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai ojek menuju Desa Menyali Kec. Sawan Kab. Buleleng ke rumah temannya GEDE KARIASA. Sampai di Desa Menyali Terdakwa menginap di rumah GEDE KARIASA;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018, Terdakwa diantar oleh GEDE KARIASA dengan sepeda motor, menuju Desa Bontihing untuk mengambil mobil Toyota Avanza. Tiba di Desa Bontihing, Terdakwa mengambil mobil, selanjutnya Terdakwa bawa mobil ke Desa Menyali. Tiba di Desa Menyali, mobil Terdakwa parkir di sebelah timur rumah GEDE KARIASA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018, Terdakwa berniat menambah gadaian Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa sudah menggadaikan sebuah mobil carry di Desa Menyali, namun tidak dapat menambah gadaian, bisa nambah gadaian kalau ada mobil lain, dari situlah Terdakwa berniat menggadaikan mobil Toyota Avanza yang Terdakwa sewa, lalu Terdakwa meminta bantuan GEDE KARIASA untuk mencari tempat menggadaikan mobil, Mobil tersebut akan Terdakwa gadaikan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan disanggupi oleh GEDE KARIASA, selanjutnya GEDE KARIASA menghubungi dan meminta bantuan kepada KADEK ADI ARTATA, selanjutnya KADEK ADI ARTATA juga menghubungi temannya bernama GEDE MASTANA, MADE MASTANA yang menunjukkan ada tempat gadai mobil di Desa Sangsit Kec. Sawan Kab. Buleleng di rumah NI MADE SUASTINI, sekira pukul 19.00 wita terdakwa bersama GEDE MASTANA, KADEK ADI ARTATA, dan MADE MASTANA berangkat ke Desa Sangsit, dimana Terdakwa dengan mobil

halaman 13 dari 28 Putusan No. 71/Pid.B/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama dengan MADE MASTANA, sedangkan GEDE KARIASA dan KADEK ARTATA dengan sepeda motor masing-masing. Sampai di Desa Sangsit di rumah NI MADE SUASTINI, mobil Toyota Avanza Terdakwa gadaikan dengan NI MADE SUASTINI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayar tunai oleh NI MADE SUASTINI, selanjutnya Terdakwa bersama GEDE KARIASA pergi minum-minum di kafe di Kelurahan Penarukan Kec. Singaraja Kab. Buleleng, selanjutnya Terdakwa menghabiskan uang tersebut dengan berfoya-foya, mencari penginapan di Singaraja;

- Bahwa hari Jumat tanggal 9 Februari 2018, saat Terdakwa berada di Desa Baktiseraga Kec. Singaraja kab. Buleleng, Terdakwa ditangkap oleh Polisi. Dan dibawa ke Polsek Tejakula;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan menggadaikan mobil Toyota Avanza milik I GEDE SUGIARTAWAN;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DK 1217 FM warna Silver metalik tahun 2012, Noka : MHKM1BA3JCK 105779, Nosin : MA 15542;
- 1 (satu) lembar STNK an. LUH ARI ADNYANI, alamat PRM Kosala Muding A.6 Kerobokan Kuta Badung

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, telah dikenal sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan untuk mendukung pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini;

halaman 14 dari 28 Putusan No. 71/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2018 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah I Gede Sugiartawan / Saksi Luh Kerti Damayanti di Br Dinas Tegallingsah Desa Les Kec.Tejakula, Kab. Buleleng, datang kerumah saksi korban I Gede Sugiartawan karena saksi korban tidak berada dirumah kemudian terdakwa diterima oleh saksi Luh Kerti Damayanti istri saksi korban dengan tujuan untuk menyewa mobil Toyota Avanza DK-1217 FM WARNA SILVER Metalik Tahun 2012 dengan mengatakan akan menjemput bosnya di Bandara;
- Bahwa benar atas kedatangan terdakwa tersebut kemudian saksi menghubungi suaminya saksi I Gede Sugiartawan dengan mengatakan ada yang akan menyewa mobilnya, selanjutnya oleh saksi I Gede Sugiartawan diberikannya;
- Bahwa benar atas seijin saksi korban lalu saksi Luh Kerti Damayanti memberikannya dengan biaya sewa yaitu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari dan oleh terdakwa disetujuinya dan terdakwa meninggalkan KTPnya sebagai jaminannya;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 2 Pebruari 2018 sekira pukul 01.30 wita terdakwa mendatangi rumah saksi korban dengan membawa mobil yang disewanya dengan mengatakan akan memperpanjang sewa mobil / menambah sewa mobil lagi 2 (dua) hari mengatakan akan sembahyang namun terdakwa belum membayar sewa mobil tersebut dan atas pemberitahuan terdakwa tersebut saksi korban memberikannya;
- Bahwa benar setelah lewat 2 hari pada tanggal 4 Pebruari 2018 terdakwa belum mengembalikan mobil saksi korban lalu saksi korban berusaha menghubungi terdakwa lewat HP namun Hp terdakwa tidak aktif;
- Bahwa benar ketika HP terdakwa tidak bisa dihubungi lalu saksi korban mencari informasi ke tejakula namun terdakwa sudah tidak berada dirumahnya dan beberapa hari kemudian saksi korban mendapat infomasi bahwa Mobil toyota Avanza DK-1217 FM warna Silver Metalik Tahun 2012 yang disewa

halaman 15 dari 28 Putusan No. 71/Pid.B/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah digadaikan kepada saksi Ni Made Suastini sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa benar terdakwa menggadaikan mobil saksi korban kepada saksi Ni Made Suastini dengan mengatakan perlu uang sebesar Rp.15.000.000,- untuk menebus Sertifikat miliknya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tejekula 1 (satu) unit Mobil Avanza DK-1217 FM disita dijadikan barang bukti, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian 1 Unit mobil Avanza DK-1217 FM dan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai biaya sewa selama 9 (sembilan) hari mulai tanggal 1 Pebruari 2018 sampai dengan 9 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah diri terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana Kesatu : Pasal 378 KUHP atau Kedua : Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif

halaman 16 dari 28 Putusan No. 71/Pid.B/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut (Djoko Prakoso, *Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 50);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa didalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara *a quo*, Jaksa Penuntut Umum didalam Surat Tuntutannya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 378 KUHP, dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati fakta-fakta persidangan, yang oleh karenanya akan lebih teliti, arif, dan bijaksana apabila Majelis mempertimbangkan surat dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap Dakwaan Kesatu, dan apabila Dakwaan Kesatu tersebut tidak terbukti ataupun terbukti akan tetapi perbuatan Terdakwa bukan tindak pidana, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yaitu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

halaman 17 dari 28 Putusan No. 71/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal 378 KUHP tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tersebut dengan pertimbangan seperti dibawah ini :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus diadikandader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan setiap orang disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta

halaman 18 dari 28 Putusan No. 71/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **MADE SEDANA** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menurut HR tanggal 27 Mei 1935 dalam buku KUHP karangan R.Singarajanarto Singarajarodibroto memberikan pengertian Pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum, dan adalah tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan. Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian itu dibebankan;

Menimbang, pengertian dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam pasal tersebut adalah suatu bentuk kesengajaan dan harus pula ditujukan secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal mana terkandung suatu niat batin Terdakwa dimana Terdakwa mengetahui dengan pasti akan tujuan perbuatan atau tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” disini yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang maupun azas-azas

halaman 19 dari 28 Putusan No. 71/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum serta norma-norma hukum tidak tertulis (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI

Nomor : 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2018 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah I Gede Sugiartawan / Saksi Luh Kerti Damayanti di Br Dinas Tegallingah Desa Les Kec.Tejakula, Kab. Buleleng, datang kerumah saksi korban I Gede Sugiartawan karena saksi korban tidak berada dirumah kemudian terdakwa diterima oleh saksi Luh Kerti Damayanti istri saksi korban dengan tujuan untuk menyewa mobil Toyota Avanza DK-1217 FM WARNA SILVER Metalik Tahun 2012 dengan mengatakan akan menjemput bosnya di Bandara;

Menimbang, bahwa atas kedatangan terdakwa tersebut kemudian saksi menghubungi suaminya saksi I Gede Sugiartawan dengan mengatakan ada yang akan menyewa mobilnya, selanjutnya oleh saksi I Gede Sugiartawan diberikannya;

Menimbang, bahwa atas seijin saksi korban lalu saksi Luh Kerti Damayanti memberikannya dengan biaya sewa yaitu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari dan oleh terdakwa disetujuinya dan terdakwa meninggalkan KTPnya sebagai jaminannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Pebruari 2018 sekira pukul 01.30 wita terdakwa mendatangi rumah saksi korban dengan membawa mobil yang disewanya dengan mengatakan akan memperpanjang sewa mobil / menambah sewa mobil lagi 2 (dua) hari mengatakan akan sembahyang namun terdakwa belum membayar sewa mobil tersebut dan atas pemberitahuan terdakwa tersebut saksi korban memberikannya;

Menimbang, bahwa setelah lewat 2 hari pada tanggal 4 Pebruari 2018 terdakwa belum mengembalikan mobil saksi korban lalu saksi korban berusaha menghubungi terdakwa lewat HP namun Hp terdakwa tidak aktif;

Menimbang, bahwa ketika HP terdakwa tidak bisa dihubungi lalu saksi korban mencari informasi ke tejakula namun terdakwa sudah tidak berada

halaman 20 dari 28 Putusan No. 71/Pid.B/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya dan beberapa hari kemudian saksi korban mendapat informasi bahwa Mobil Toyota Avanza Dk-1217 FM warna Silver Metalik Tahun 2012 yang disewa terdakwa telah digadaikan kepada saksi Ni Made Suastini sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menggadaikan mobil saksi korban kepada saksi Ni Made Suastini dengan mengatakan perlu uang sebesar Rp.15.000.000,- untuk menebus Sertifikat miliknya ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tejekula 1 (satu) unit Mobil Avanza DK-1217 FM disita dijadikan barang bukti, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian 1 Unit mobil Avanza DK-1217 FM dan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai biaya sewa selama 9 (sembilan) hari mulai tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 9 Februari 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata kata bohong, dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan dari uraian pasal tersebut yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu Nama Palsu, Martabat Palsu, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian kata-kata bohong, dalam hal mana

halaman 21 dari 28 Putusan No. 71/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan sub unsur uraian yang lebih dominan terbukti yaitu Melakukan Tipu Muslihat dan Serangkaian kata-kata bohong. Menurut HR tanggal 30 Januari 1911 dalam buku KUHP karangan R.Singarajanarto Singarajarodibroto memberikan pengertian Tipu Muslihat merupakan perbuatan-perbuatan menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya (R.Singarajasilo, KUHP serta Komentar Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia ,Tahun 1995, Hal. 261) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan sub unsur uraian kedua yaitu Serangkaian Kebohongan. Menurut HR tanggal 8 Maret 1926 dalam buku KUHP karangan R.Singarajanarto Singarajarodibroto memberikan pengertian Terdapat Serangkaian Kebohongan, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan rangkaian kebohongan” adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata berupa susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar ;

halaman 22 dari 28 Putusan No. 71/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan sub unsur uraian Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Menurut HR tanggal 23 Maret 1931 dalam buku KUHP karangan R.Singarajanarto Singarajarodibroto memberikan pengertian bahwa untuk adanya penyerahan adalah perlu bahwa barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang, akan tetapi tidak perlu bahwa barang itu juga jatuh dalam kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2018 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah I Gede Sugiartawan / Saksi Luh Kerti Damayanti di Br Dinas Tegallingsah Desa Les Kec.Tejakula, Kab. Buleleng, datang kerumah saksi korban I Gede Sugiartawan karena saksi korban tidak berada dirumah kemudian terdakwa diterima oleh saksi Luh Kerti Damayanti istri saksi korban dengan tujuan untuk menyewa mobil Toyota Avanza DK-1217 FM WARNA SILVER Metalik Tahun 2012 dengan mengatakan akan menjemput bosnya di Bandara;

Menimbang, bahwa atas kedatangan terdakwa tersebut kemudian saksi menghubungi suaminya saksi I Gede Sugiartawan dengan mengatakan ada yang akan menyewa mobilnya, selanjutnya oleh saksi I Gede Sugiartawan diberikannya;

Menimbang, bahwa atas seijin saksi korban lalu saksi Luh Kerti Damayanti memberikannya dengan biaya sewa yaitu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari dan oleh terdakwa disetujuinya dan terdakwa meninggalkan KTPnya sebagai jaminannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Pebruari 2018 sekira pukul 01.30 wita terdakwa mendatangi rumah saksi korban dengan membawa mobil yang disewanya dengan mengatakan akan memperpanjang sewa mobil / menambah sewa mobil lagi 2 (dua) hari mengatakan akan sembahyang namun terdakwa belum membayar sewa mobil tersebut dan atas pemberitahuan terdakwa tersebut saksi korban memberikannya;

halaman 23 dari 28 Putusan No. 71/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah lewat 2 hari pada tanggal 4 Pebruari 2018 terdakwa belum mengembalikan mobil saksi korban lalu saksi korban berusaha menghubungi terdakwa lewat HP namun Hp terdakwa tidak aktif;

Menimbang, bahwa ketika HP terdakwa tidak bisa dihubungi lalu saksi korban mencari informasi ke tejakula namun terdakwa sudah tidak berada dirumahnya dan beberapa hari kemudian saksi korban mendapat infomasi bahwa Mobil toyota Avanza Dk-1217 FM warna Silver Metalik Tahun 2012 yang disewa terdakwa telah digadaikan kepada saksi Ni Made Suastini sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menggadaikan mobil saksi korban kepada saksi Ni Made Suastini dengan mengatakan perlu uang sebesar Rp.15.000.000,- untuk menebus Sertifikat miliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa *"Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau menghapuskan piutang;"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga mengantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu dimaksud dan oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif yang saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan

halaman 24 dari 28 Putusan No. 71/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak diketemukan baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pemidanaan atas diri terdakwa, sehingga untuk itu kepada terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Hal – hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

halaman 25 dari 28 Putusan No. 71/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti;

Mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) butir k KUHP, maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini karena tidak dipergunakan lagi maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka mengingat ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

halaman 26 dari 28 Putusan No. 71/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MADE SEDANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MADE SEDANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DK 1217 FM warna Silver metalik tahun 2012, Noka : MHKM1BA3JCK 105779, Nosin : MA 15542;
 - 1 (satu) lembar STNK an. LUH ARI ADNYANI, alamat PRM Kosala Muding A.6 Kerobokan Kuta Badung,

Dikembalikan kepada Made Sugiartawan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5,000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 oleh kami: **A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MADE ADICANDRA PURNAWAN, S.H.** dan **I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **NI PUTU IKA WIJAKUSUMARIASIH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh I

halaman 27 dari 28 Putusan No. 71/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN SULITRA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan

Terdakwa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MADE ADICANDRA PURNAWAN, S.H. A.A. SAGUNG Y. WULANTRISNA, S.H.

I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE.,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

NI PUTU IKA WIJAKUSUMARIASIH, S.H.

halaman 28 dari 28 Putusan No. 71/Pid.B/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)